



PUTUSAN

Nomor 809 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. DEDEN RUDIANTO bin TISMALIK;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/1 oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sidorangu RT.11/RW.05, Desa Watugolong, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (cuci mobil);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH DEDEN RUDIANTO bin TISMALIK telah terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020



dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH DEDEN RUDIANTO bin TISMALIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip isi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram setelah ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Light;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna putih beserta *simcard* IM3 nomor 0857-3391-3744;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 10 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH DEDEN RUDIANTO bin TISMALIK yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip sabu-sabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Light, dan;
- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna putih beserta nomor *simcard*-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1360/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 September 2019 Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Sda *juncto* Nomor 1360/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 1 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut::
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidana yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020



membuktikan dakwaan tersebut dan penjatuhan pidananya *judez facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membatalkan putusan *judez facti in casu* dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti yang cukup di persidangan untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, lagi pula, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk memohon keterbuktian Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *in casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di tepi jalan raya By Pass Krian, Sidoarjo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dalam bungkus rokok LA Light yang disimpan dalam saku celana Terdakwa. Sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Doyok. Dalam penggeledahan *in casu* tidak ditemukan adanya barang bukti lain berupa alat hisap narkotika sabu. Oleh karenanya, pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tidak beralasan menurut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020



hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika sabu *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MOCH. DEDEN RUDIANTO bin TISMALIK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Hidayat Manao, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 April 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2020